



P U T U S A N

NOMOR 105/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA.**

Tempat Lahir : Pasuruan.

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Mei 1993.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Jalan Darmoyudo Utama Nomor 42 Rt.01 Rw.01
Kelurahan Purworejo– Pasuruan *atau* Kos di Jalan
Klampis Semolo Tengah Gang.II C Nomor 30–31
Surabaya.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Free Lance Penyanyi).

Pendidikan : SMA.

2. Nama : **ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO.**

Tempat Lahir : Jember.

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 2 Januari 1989.

Jenis Kelamin : laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Gang.I Nomor 35 Pasuruan.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Karyawan Proyek Bagian Administrasi).

Pendidikan : S–1.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

Halaman 1 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 1 oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2017;

Terdakwa I. DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA memberi Kuasa kepada 1. BUDI SAMPURNO,S.H. 2. PAULUS GONDO WIJOYO, S.H.,M.H. 3. STEVEN MANDRAGUNA, S.H. Para Advokad dari Kantor Hukum SAMPURNA WINONA (SW) & ASSOCIATES Advokates & Counsellors At Law, beralamat di Jalan Raya Jemursari No.236/ Kav. 12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 16 Pebruari 2016 Nomor 105/PID.SUS/2017/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor 2495/Pid.Sus/2016/PN Sby., putus tanggal 30 Nopember 2016 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-930-931/Euh.2/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA** dan terdakwa **ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO** pada hari Jum`at tanggal 06 Mei 2016 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di daerah Pasuruan, atau setidaknya sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Surabaya, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira jam 19.00 wib terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi MOCHAMAD KHOLIL Bin H. MAT SAHRI (dalam berkas perkar terpisah) yang berada di daerah Pasuruan, kemudian terjadi kesepakatan harga untuk 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,5 gram sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan pembayarannya setelah Narkotika tersebut habis dikonsumsi, selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 06 Mei 2016 sekira jam 09.00 wib terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA menyuruh terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO supaya mengambil 2 (dua)

Halaman 3 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,5 gram dari saksi MOCHAMAD KHOLIL Bin H. MAT SAHRI yang berada di daerah Pasuruan, setelah terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO menerima 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,5 gram dari saksi MOCHAMAD KHOLIL Bin H. MAT SAHRI, kemudian terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO membawa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA di tempat kos Jl. Klampis Semolo Tengah Gg.II C 30-31 Surabaya, lalu terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA membagi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket kecil kemudian terhadap 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu sudah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA maupun dikonsumsi secara bersama- sama dengan terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO, sedangkan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya menerima Informasi dari Masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya Informasi tersebut ditindak lanjuti oleh saksi AGUNG PRATIDINA. SH bersama-sama dengan saksi A.A.G. BAGUS INDRAYUDHA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 01.00 wib melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di di tempat kos Jl. Klampis Semolo Tengah Gg.II C 30-31 Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam tempat kos tersebut ditemukan 4 (empat) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,8 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm

Halaman 4 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) kotak plastik warna putih, 3 (tiga) kertas papir untuk linting ganja, 1 (satu) buku tabungan Mandiri, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Oppo;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,8 gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing berat Netto 0,070 gram, 0,047 gram, 0,051 gram, 0,033 gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto 0,149 gram serta urine dari para terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jum`at tanggal 01 Juli 2016, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5704/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir. ARIF ANDI SETIYAWAN (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan LULUK MULJANI (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- No : 8350/2016/NNF s/d No : 8353/2016/NNF berupa 4 (empat) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,8 gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing berat Netto 0,070 gram, 0,047 gram, 0,051 gram, 0,033 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No : 8354/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto 0,149 gram adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 8 Lampiran 1

Halaman 5 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- No : 8355/2016/NNF berupa urine terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;
- No : 8356/2016/NNF berupa urine terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A T A U

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA** dan terdakwa **ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Klampis Semolo Tengah Gg.II C 30-31 Surabaya, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya menerima Informasi dari Masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa, selanjutnya Informasi tersebut ditindak lanjuti oleh saksi AGUNG PRATIDINA. SH bersama-sama dengan saksi A.A.G. BAGUS INDRAYUDHA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016

Halaman 6 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 01.00 wib melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di di tempat kos Jl. Klampis Semolo Tengah Gg.II C 30-31 Surabaya, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam tempat kos tersebut ditemukan 4 (empat) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,8 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat \pm 0,4 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) kotak plastik warna putih, 3 (tiga) kertas papir untuk linting ganja, 1 (satu) buku tabungan Mandiri, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Oppo, sedangkan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi MOCHAMAD KHOLIL Bin H. MAT SAHRI (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di daerah Pasuruan, kemudian terjadi kesepakatan harga untuk 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,5 gram sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan pembayarannya setelah Narkotika tersebut habis dikonsumsi, selanjutnya terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA menyuruh terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO supaya mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,5 gram dari saksi MOCHAMAD KHOLIL Bin H. MAT SAHRI yang berada di daerah Pasuruan, setelah itu terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO membawa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos Jl. Klampis Semolo Tengah Gg.II C 30-31 Surabaya, lalu terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA membagi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket kecil kemudian terhadap 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu sudah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA maupun dikonsumsi secara bersama- sama dengan terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,8 gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing berat Netto 0,070 gram, 0,047 gram, 0,051 gram, 0,033 gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto 0,149 gram serta urine dari para terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jum`at tanggal 01 Juli 2016, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5704/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir. ARIF ANDI SETIYAWAN (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan LULUK MULJANI (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- No : 8350/2016/NNF s/d No : 8353/2016/NNF berupa 4 (empat) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,8 gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing berat Netto 0,070 gram, 0,047 gram, 0,051 gram, 0,033 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 8 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No : 8354/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto 0,149 gram adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No : 8355/2016/NNF berupa urine terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;
- No : 8356/2016/NNF berupa urine terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

A T A U

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa **DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA** dan terdakwa **ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Klampis Semolo Tengah Gg.II C 30-31 Surabaya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara—cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekira jam 19.00 wib. terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi MOCHAMAD KHOLIL Bin H. MAT SAHRI (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di

Halaman 9 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pasuruan, kemudian terjadi kesepakatan harga untuk 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,5 gram sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan pembayarannya setelah Narkotika tersebut habis dikonsumsi, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2016 sekira jam 09.00 wib. terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA menyuruh terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO supaya mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,5 gram dari saksi MOCHAMAD KHOLIL Bin H. MAT SAHRI yang berada di daerah Pasuruan, setelah terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO menerima 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,5 gram dari saksi MOCHAMAD KHOLIL Bin H. MAT SAHRI, kemudian terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO membawa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA di tempat kos Jl. Klampis Semolo Tengah Gg.II C 30-31 Surabaya, lalu terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA membagi 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket kecil kemudian terhadap 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu sudah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA maupun dikonsumsi secara bersama- sama dengan terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO, sedangkan para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menyalahgunakan Narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri* tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,8 gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing berat Netto 0,070 gram, 0,047 gram, 0,051 gram, 0,033 gram, dan 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto 0,149 gram serta urine dari para terdakwa

Halaman 10 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 5704/NNF/2016 yang ditandatangani oleh Ir. ARIF ANDI SETIYAWAN (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya), IMAM MUKTI S.Si.Apt,M.Si (Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) dan LULUK MULJANI (Paur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya) yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- No .- 8350/2016/NNF s/d No : 8353/2016/NNF berupa 4 (empat) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,8 gram beserta pembungkusnya atau dengan masing-masing berat Netto 0,070 gram, 0,047 gram, 0,051 gram, 0,033 gram adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No : 8354/2016/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto 0,149 gram adalah benar **Ganja** terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- No -. 8355/2016/NNF berupa urine terdakwa DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;
- No : 8356/2016/NNF berupa urine terdakwa ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO adalah benar didapatkan kanclungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun**

Halaman 11 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya Nomor Regester Perkara : PDM-930-931/Euh.2/08/2016, tanggal 25 Agustus 2016 telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA** dan terdakwa **ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA** dan terdakwa **ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida **3 (Tiga) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat Netto 0,050 gram, 0,028 gram, 0,032 gram, 0,018 gram (**sisal labfor**), 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto 0,064 gram (**sisal labfor**), 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) kotak plastik warna putih, 3 (tiga) kertas papir untuk linting ganja, 1 (satu) buku tabungan Mandiri, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Oppo **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 12 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 2495/Pid.Sus/2016/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA** dan terdakwa II. **ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. **DYAH AYU LARASATI Als. FONDA Binti HADI PARIPURNA** dan terdakwa II. **ADITYA WISH HARTANTO Bin HARIYONO** dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda masing–masing sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing – masing selama **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan selama para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa : 4 (empat) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan masing–masing berat Netto : 0,050 gram, 0,028 gram, 0,032 gram, 0,018 gram (**sisalabor**), 1 (satu) kantong plastik berisi irisan daun, batang dan biji dengan berat Netto 0,064 gram (**sisalabor**), 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) kotak plastik warna putih, 3 (tiga) kertas papir untuk linting ganja, 1 (satu) buku tabungan Mandiri, 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Oppo **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut masing–masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperiksa berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016, Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah mengajukan permintaan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 2495/Pid.Sus/2016/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2016, tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 25 Januari 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 6 Pebruari 2017, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Pebruari 2017;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 6 Januari 2017 secara patut kepada Terdakwa II, tanggal 11 Januari 2017 secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan tanggal 25 Januari 2017 secara patut kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dimana menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam memori banding semua alasannya telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tingkat Pertama serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan telah membaca, memperhatikan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan dan amar putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 2495/Pid.Sus/2016/PN Sby. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 2495/Pid.Sus/2016/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Perkara Nomor 105/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 oleh kami Arifin Edy Suryanto, SH. selaku Hakim Ketua, Lief Sofijullah, SH.MHum. dan H. Hasby Junaidi Tolib, SH. MH., masing – masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Sulasmi, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa II maupun Penasihat Hukum Terdakwa I;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Lief Sofijullah, SH.MHum.

Arifin Edy Suryanto, SH.

H. Hasby Junaidi Tolib, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI

Endang Sulasmi, SH.